

## BAB II

### DISKURSUS TENTANG WAKAF UANG

#### A. Definisi Wakaf

Secara bahasa, kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *waqafa* yang memiliki makna menahan, menghentikan, atau mempertahankan suatu posisi tetap, kata ini diartikan sebagai tindakan menahan suatu harta agar tidak dialihkan kepemilikannya, melainkan dimanfaatkan untuk tujuan tertentu.<sup>1</sup> Para ahli bahasa Arab sering mengungkapkan bahwa makna wakaf secara bahasa berasal dari kata *al-habs*, yang berarti menahan. Istilah *al-waqf* merupakan bentuk mashdar dari ungkapan *waqfu al-sya'i*, yang berarti menahan sesuatu. Sebagai contoh penggunaan makna ini dalam sastra Arab, Imam Antarah dalam salah satu bait syairnya menyatakan: "Untaku berhenti di suatu tempat, seolah-olah ia mengetahui bahwa aku membutuhkan perlindungan di sana."<sup>2</sup>

Dalam kitab *Al-Munjid* dijelaskan kata *al-waqf* memiliki makna sebagai tindakan menahan atau menghentikan sesuatu. Secara istilah, *waqf* merujuk pada praktik penahanan aset tertentu agar manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan umum atau kebajikan tanpa mengurangi kepemilikan pokoknya.<sup>3</sup>

Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* memiliki arti yang mirip dengan *habasa-yahbisu-tahbisan*, yang keduanya mengandung makna menahan atau

---

<sup>1</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998, jilid 8, hal. 153.

<sup>2</sup>Muhammad Abid Abdullah Al- Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004, hal. 37.

<sup>3</sup>Al-Munjid, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Machreq, 1998, hal. 914.

'mencegah penggunaan sesuatu. Dalam *Lisān al-‘Arab*, Ibnu Manẓūr (w. 712 H) menjelaskan bahwa *habasa* berarti "memegang atau menahan". Ia juga mencontohkan: *al-hubus* adalah sesuatu yang ditahan atau diwakafkan, seperti dalam ungkapan *habbasa al fāras fī sabīlillāh* (ia mewakafkan kudanya untuk jalan Allah), atau *ahbasuhu*, yang berarti kuda tersebut disediakan untuk keperluan para mujahid dalam berjihad. Sementara itu, untuk kata *waqafa*, contohnya adalah *waqafa al-arda ‘ala al-masākin* yang berarti mewakafkan tanah untuk orang-orang miskin.<sup>4</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wakaf diartikan sebagai tanah yang dimiliki negara dan diperuntukkan bagi kepentingan amal tanpa dapat dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, wakaf juga merujuk pada benda bergerak atau tidak bergerak yang disumbangkan dengan niat tulus untuk kepentingan umum, terutama dalam konteks Islam, sebagai bentuk pemberian yang memiliki nilai suci.<sup>5</sup>

Secara istilah, meskipun terdapat variasi definisi, para ulama sepakat bahwa wakaf merujuk pada tindakan menahan atau tidak memindahkan kepemilikan suatu harta (aset) dengan tujuan untuk memanfaatkan hasil atau manfaatnya demi kepentingan masyarakat. Perbedaan definisi para ulama lebih banyak dipengaruhi oleh cara pandang mereka terhadap hakikat wakaf itu sendiri.<sup>6</sup>

Mundzir Qahaf (lahir 1359 H) mendefinisikan wakaf sebagai penahanan aset, baik untuk jangka panjang maupun sementara, yang dimanfaatkan secara berulang untuk tujuan-tujuan kebajikan, baik umum maupun khusus.<sup>7</sup> Sementara itu, menurut Ahmad Azhar Basyir (w. 1415 H), wakaf adalah tindakan menahan harta dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang dapat terus berlangsung, untuk digunakan dalam hal-hal yang dibolehkan, dengan niat mendapatkan rida Allah SWT.<sup>8</sup>

Menurut al-Qurṭhubī (w. 671 H) dalam tafsir *al-Jāmi’ li Ahkamil Qur’an*, wakaf dipahami sebagai penahanan harta tertentu untuk kemaslahatan umat, dengan ketentuan bahwa harta tersebut tidak boleh

<sup>4</sup>Muhammad bin Bakar Ibn Manẓūr, *Lisān al-Arab*, Bulaq: Penerbit al-Muniriyyah, 1301 H, hal. 276.

<sup>5</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring VI”, artikel diakses pada 12 November 2024, pukul 22.01 WIB dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wakaf>.

<sup>6</sup>Abu Zahrah, *Muhadharat Fi Al-Waqf*, Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1971, hal. 41.

<sup>7</sup>Munzir Qahaf, *Al-Waqf Al-Islāmi: Tatawuruhu, Idāratuhu, Tamiyyatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2006, hal. 64.

<sup>8</sup>Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: si, Regulasi dan Implementasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019, hal. 121.

dijual, diwariskan, ataupun dihibahkan. ini berangkat dari hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa wakaf merupakan sarana untuk meraih pahala berkelanjutan melalui kemanfaatan harta bagi masyarakat luas.<sup>9</sup> Sedangkan dalam *An-Nukat wa al-'Uyūn*, al-Māwardī (w. 450 H) menjelaskan wakaf sebagai menahan suatu harta agar manfaatnya digunakan untuk kepentingan sosial. Harta wakaf itu sendiri tetap tidak berpindah kepemilikannya, karena secara prinsip kepemilikan tetap menjadi milik Allah SWT.<sup>10</sup>

Dalam ilmu fikih, para ulama memiliki definisi yang bervariasi. Abu Hanifah misalnya, sebagaimana dikutip oleh al-Marghīnānī, menyatakan bahwa wakaf adalah:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ<sup>11</sup>

*“Menjaga kepemilikan harta oleh pihak yang mewakafkan dan mendermakan hasil atau manfaatnya”.*

Sebagian besar ulama Hanafiyah yang meriwayatkan definisi ini dari Abu Hanifah berpendapat bahwa penjelasan tersebut belum mencakup sepenuhnya hakikat dari wakaf. Sebagai contoh, Kamal bin Himam mengkritik definisi tersebut karena menurutnya, penjelasan itu tidak menggambarkan secara utuh peran seorang *wakif*<sup>12</sup> masih memiliki hak untuk menjual harta yang telah diwakafkan kapan pun ia mau. Hak kepemilikan atas harta tersebut tetap berada di tangannya, sebagaimana sebelum ia berniat menyedekahkan manfaat harta tersebut. Sebab, dalam pandangan ini, wakif hanya mengungkapkan keinginannya untuk menyedekahkan manfaat, bukan melepaskan kepemilikan atas harta itu, sehingga ia masih bisa menarik kembali keputusannya sewaktu-waktu.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup>Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006, jilid 8, hal. 147.

<sup>10</sup>Al-Mawardi, *An-Nukat wal-Uyun*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992, jilid 2, hal. 289.

<sup>11</sup>Burhanuddin Ali bin Abu Bakar al-Murgīnani, *al-Hidāyah*, Mesir: Penerbit Muṣṭafa Muḥammad, 1356 H, hal. 40.

<sup>12</sup>Wakif adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada orang atau pihak yang mewakafkan hartanya. Wakif adalah individu, kelompok, atau lembaga yang menyerahkan sebagian hartanya sebagai wakaf untuk kepentingan umum atau amal jariyah, dengan ketentuan bahwa harta tersebut tidak dapat dijual, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya. Tujuan wakif adalah agar manfaat dari harta yang diwakafkan terus mengalir dan memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat atau penerima wakaf sesuai dengan niat kebaikan wakif.

<sup>13</sup>Ibn Himam, *Fath al-Qadīr*, Mesir: Penerbit Muṣṭafa Muḥammad, 1356 H, hal. 4.

Ibn ‘Ābidin (w. 1252 H) juga menyampaikan riwayat dari Abu Hanifah yang memberikan definisi wakaf sebagai berikut::

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقِ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَوْ بِالْجُمْلَةِ<sup>14</sup>

*Menahan kepemilikan harta oleh wakif secara sah dan mendermakan hasil atau manfaat dari harta tersebut, meskipun dalam lingkup yang lebih luas.*

Jika dianalisis lebih dalam, Ibn Abidin (w. 1252 H) tampak sengaja menambahkan kata *hukm* (legalitas hukum) setelah kata ‘*ala* (atas/pada) serta frasa *wa lau bi al-jumlah* (meskipun secara global) dalam definisinya. Penambahan ini bertujuan agar definisi wakaf tersebut sesuai dengan pengertian wakaf yang umum dikenal. Istilah *hukm* di sini bermakna bahwa apabila wakaf sudah dinyatakan secara sah, maka secara hukum kepemilikan harta tersebut berpindah dari tangan *wakif*.

Al-Ḥatab (w. 954 H) mengutip definisi wakaf dari Ibn ‘Arafah al-Maliki (w. 803 H) yang menyatakan bahwa wakaf adalah:

اعطاء منفعة شيء مدّة وجوده لازماً بقاؤه في ملكٍ مُعْطِيَةٍ وَلَوْ تَقْدِيرًا<sup>15</sup>

*“Memberikan manfaat dari suatu objek selama periode keberadaannya, dengan tetap mempertahankan kepemilikan atas objek yang diwakafkan, meskipun hanya dalam perkiraan”.*

Penyebutan frasa ‘*memberikan manfaat*’ dalam definisi wakaf dimaksudkan untuk membedakannya dari pemberian barang secara langsung, seperti dalam hibah, di mana penerima memperoleh barang tersebut secara penuh. Sedangkan kata ‘*sesuatu*’ mengacu pada objek yang lebih umum, meskipun dalam definisi ini dibatasi dengan ketentuan tetapnya hak kepemilikan, sehingga tidak mencakup manfaat uang atau barang yang bisa diuangkan. Frasa ‘*batas waktu keberadaannya*’ berfungsi untuk mengecualikan pinjaman dan pengelolaan barang, sebab dalam kasus pinjaman, pemberi pinjaman berhak menarik kembali barang yang dipinjamkan kapan saja.

Adapun ungkapan ‘*tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberi wakaf*’ memberikan penjelasan bahwa penerima wakaf tidak memiliki hak

<sup>14</sup>Muḥammad bin Ali bin Muḥammad al-Ḥafsaki, *ad-Dūr al-Mukhtār*, Mesir: al-Utsmaniyah, 1326 H, hal. 493.

<sup>15</sup>Abu Abdullah Muḥammad bin Muḥammad bin Abdurrahman al-Ḥaṭ ab, *Mawāhib al-Jalīl*, cet. I, Mesir: Dar as-Sa’adah, 1329 H, jilid 6, hal. 18.

penyimpanan atas harta tersebut, ia hanya berfungsi menjaga dan memanfaatkannya, mirip dengan hubungan antara seorang hamba dengan tuannya hingga ajal menjemput. Frasa *'meskipun hanya secara perkiraan'* mengacu pada bentuk kepemilikan atau pemberian manfaat yang tidak bersifat mutlak.

Selain definisi-definisi tersebut, pengertian wakaf yang dirumuskan oleh as-Sawi (w. 1241 H) dalam *Balāghah as-Sālik* dinilai lebih komprehensif karena mencakup berbagai bentuk wakaf, sekaligus menegaskan pendapat mazhab Maliki. Menurut as-Sawi (w. 1241 H), wakaf adalah tindakan menyerahkan manfaat suatu barang milik pribadi, atau hasil dari barang tersebut, kepada pihak yang berhak dalam kurun waktu yang ditentukan oleh wakif. Definisi ini menekankan bahwa pembatasan waktu dalam wakaf bergantung pada kehendak *wakif*, bukan sekadar keberadaan barang wakaf itu sendiri, berbeda dengan pandangan Ibn 'Arafah (w. 803 H).<sup>16</sup>

Dalam kitab *Tahrīr al-Fāz at-Tanbīh*, Imam Nawawi (w. 676 H), yang mengikuti mazhab Syafi'i, memberikan definisi wakaf sebagai berikut:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ، وَتَصَرُّفِ  
مَنَافِعِهِ إِلَى الْبِرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى<sup>17</sup>

*“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan sambil memastikan barang tersebut tetap utuh, tanpa bergantung pada campur tangan wakif atau pihak lain, dan hasilnya digunakan semata-mata untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”.*

Definisi ini menegaskan bahwa harta yang diwakafkan sepenuhnya terlepas dari kepemilikan wakif, tanpa campur tangan dari wakif atau pihak lain. Seluruh manfaat yang dihasilkan dari harta tersebut dipergunakan hanya untuk tujuan kebaikan dan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah SWT.

Menurut Ibn Hajar al-Haitami (w. 974 H), wakaf adalah tindakan menahan harta yang hasilnya bisa dimanfaatkan, sambil menjaga keutuhannya, serta menghilangkan hak kepemilikan pemilik semula untuk kepentingan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Sementara itu, Al-Minawi (w. 1031 H) mendefinisikan wakaf sebagai tindakan menahan harta milik pribadi dan menyalurkan manfaatnya, dengan tetap mempertahankan pokok harta tersebut. Wakaf ini berasal dari individu atau lembaga yang

<sup>16</sup>As-Sawi, *Balāghah as-Sālik*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999, jilid. 2, hal. 313.

<sup>17</sup>Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Minhāj*, Cairo: Penerbit Mustafa Muḥammad, t.th., hal. 464.

tidak terlibat dalam sumber maksiat, dan dilakukan dengan niat tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>18</sup>

Di kalangan ulama Syafi'iyah, definisi wakaf yang dianggap paling lengkap diajukan oleh al-Qalyubi (lahir 1013 H), yang menyebutkan bahwa wakaf adalah:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ<sup>19</sup>

*Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan.*

Istilah *habs* dalam konteks ini berarti "menahan" dan juga dapat dimaknai sebagai *al-man'u* (mencegah), yang merupakan istilah umum yang mencakup berbagai bentuk penahanan, seperti dalam praktik rahn (gadai) dan hajr (penyitaan jaminan). Kata *mal* ditambahkan untuk memperjelas bahwa yang dimaksud dengan *habs* adalah harta, sehingga barang-barang yang tidak dianggap sebagai harta menurut syariat, seperti arak dan babi, tidak termasuk dalam cakupan ini.

Frasa *yumkinu al-intifa' bihi ma'a baqa'i 'aynihi* berfungsi untuk mengecualikan barang-barang yang zatnya akan habis saat digunakan, seperti makanan atau parfum, yang tidak memenuhi syarat wakaf. Sedangkan ungkapan *'ala maṣrafīn mubāhin* menjadi syarat tambahan yang memastikan bahwa wakaf harus disalurkan kepada tujuan yang dibolehkan syariat. Jika wakaf ditujukan kepada pihak yang memusuhi Islam atau kepada orang yang gemar melakukan maksiat, maka wakaf tersebut tidak sah.

Sementara itu, menurut Ibn Qudamah (w. 620 H), salah satu ulama besar dari mazhab Hanbali, wakaf didefinisikan sebagai:

تَحْبِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الثَّمَرَةِ<sup>20</sup>

*"Menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya".*

Sementara itu, Syamsuddin al-Maqdisi al-Hanbali mendefinisikan wakaf sebagai:

<sup>18</sup>Al-Minawi, *at-Tauqīf 'alā Muḥimmat at-Ta'ārif*, Cairo: Alamul Kutub, 1990, hal. 340.

<sup>19</sup>Syihabuddin Ahmad bin Sulamah al-Qalyubi, *Hasyiyah al-Qalyubi*, Mesir: Dār Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.th., hal. 97.

<sup>20</sup>Abdullah bin Ahmad bin Maḥmud Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Mesir: Dār al-Manar, 1348 H, hal. 185.

## تَحْبِيسِ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلِ الْمَنْفَعَةِ<sup>21</sup>

“Menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya”.

Definisi wakaf yang dikemukakan oleh para ulama Hanabilah didasarkan pada hadis Nabi Muhammad yang disampaikan kepada Umar bin Khattab, yang berbunyi: *”Tahanlah pokok hartanya dan salurkanlah manfaatnya”*.<sup>22</sup> Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "pokok" adalah benda yang diwakafkan, sedangkan "menyalurkan hasilnya" merujuk pada pemanfaatan keuntungan atau hasil dari benda tersebut untuk kepentingan umat.

Al-Kabisi (w. 403 H) memberikan analisis terhadap definisi ini, mengidentifikasi dua kelemahan utama. Pertama, definisi tersebut tidak menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta wakaf setelah diserahkan. Kedua, definisi ini tidak mencakup unsur-unsur penting lainnya, seperti kewajiban niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, status kepemilikan setelah wakaf, atau penjelasan tentang keluarnya wakif dari hak kepemilikan atas harta tersebut.<sup>23</sup>

Melihat penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan sebuah tindakan hukum untuk menahan kepemilikan terhadap harta tertentu yang zat fisiknya tetap terjaga, sambil memanfaatkan hasilnya secara berkesinambungan atau dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan kemaslahatan umum atau khusus, sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

### B. Sejarah Wakaf dan Perkembangannya

Menurut berbagai literatur, terdapat dua pandangan di kalangan ulama fikih mengenai siapa yang pertama kali mengimplementasikan praktik wakaf. Pandangan pertama berpendapat bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang pertama mewakafkan sesuatu, yakni sebidang tanah yang digunakan untuk membangun Masjid Quba setelah hijrah ke Madinah. Masjid ini dianggap sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi dan terletak sekitar 400 km di utara Kota Makkah pada tahun 622 M. Masjid tersebut dijelaskan dalam QS. At-Taubah (9) ayat 108 sebagai tempat ibadah

<sup>21</sup>Ahmad ad-Dardiri, *asy-Syarh al-Kabir ‘alā Matan al-Mughni*, Mesir: Dār al-Manar, 1348 H, hal. 185.

<sup>22</sup>Muhammad ibn Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥih al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ibn Katsir, 2001, hal. 191.

<sup>23</sup>Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqf*, Mesir: Dār al-Manar, 2004, hal. 60.

yang didirikan atas dasar takwa:<sup>24</sup>

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا الْمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ  
أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ  
الْمُطَهَّرِينَ

*”Janganlah engkau melaksanakan salat di dalamnya (masjid itu) selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri”.*

Pandangan ini diperkuat dengan riwayat dari Umar bin Syabah melalui ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’adz, yang menyebutkan bahwa sebagian kaum Muhajirin berkeyakinan bahwa Umar bin Khattab adalah orang pertama yang melakukan wakaf, sedangkan kaum Anshar menganggap Rasulullah SAW sebagai pelopornya.<sup>25</sup> Selain Masjid Quba, Rasulullah SAW juga mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah sekitar tahun ketiga Hijriyah, di antaranya kebun Mukhairik, A’raf, Safiyah, Dalal, dan Barqah.<sup>26</sup>

Di sisi lain, terdapat pendapat yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab RA merupakan sosok pertama yang mewakafkan harta secara resmi, yakni dengan mewakafkan sebagian tanah miliknya di Khaibar. Tindakan Umar ini kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat lain, seperti Abu Thalhah yang mewakafkan kebun *Bairaha*, Abu Bakar dengan sebidang tanah di Makkah, Utsman bin Affan yang berwakaf di Khaibar, Ali bin Abi Thalib dengan tanah suburnya, serta Mu’adz bin Jabal yang mewakafkan rumahnya yang dikenal sebagai “Dar Al-Anshar”. Sahabat-sahabat lain seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam, dan Aisyah RA juga turut melakukan wakaf.<sup>27</sup>

Perkembangan wakaf kemudian memasuki tahap administratif pada masa Dinasti Umayyah. Di masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik, hakim

<sup>24</sup>Luthfiah Nazmi & Yenni Samri Juliati, “Sejarah dan Perkembangan Wakaf dalam Islam”, *Jurnal Cemerlang*, vol. 4, No. 1, 2024, hal. 270.

<sup>25</sup>Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001, jilid 5, hal. 230.

<sup>26</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Kairo: Dar al-Fikr, 1973, hal. 175.

<sup>27</sup>Badan Wakaf Indonesia, “Sejarah Perkembangan Wakaf”, artikel diakses pada 16 November 2024, pukul 00.26 WIB dari <https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/>.

Mesir bernama Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy mendirikan lembaga khusus untuk mengelola wakaf di Mesir, yang selanjutnya menjadi model pengelolaan di kota-kota lain seperti Basrah. Sejak itu, pengelolaan wakaf secara resmi berada di bawah otoritas kehakiman.<sup>28</sup>

Pada era Dinasti Abbasiyah, lembaga yang mengelola wakaf dikenal dengan sebutan *shadr al-wuquf*, yang berfungsi mengatur administrasi dan mengangkat para pengelolanya. Sistem ini membawa pengaruh besar dalam kehidupan sosial umat Islam, seiring dengan kemajuan tata kelola administrasi. Di era Dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf semakin pesat. Hampir seluruh lahan pertanian dijadikan aset wakaf dan dikelola negara melalui Baitul Mal. Salahuddin Al-Ayyubi sendiri turut mewakafkan tanah negara untuk mendukung lembaga keagamaan dan sosial, meneruskan tradisi yang sudah ada sejak Dinasti Fathimiyah, meskipun ada perbedaan pendapat ulama terkait keabsahan wakaf atas harta negara.<sup>29</sup>

Dinasti Mamluk juga mencatat kemajuan dalam pengembangan wakaf, dengan jenis wakaf yang lebih beragam, termasuk tanah, bangunan, bahkan budak yang dikhususkan untuk merawat masjid dan madrasah. Tradisi ini dilanjutkan oleh Dinasti Utsmani, seperti yang dilakukan Sulaiman Pasha yang mewakafkan budaknya untuk keperluan pemeliharaan masjid.<sup>30</sup>

Pada masa pemerintahan Sultan Al-Zahir Baybars (w. 676 H), wakaf dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: wakaf negara bagi tokoh-tokoh yang berjasa, wakaf untuk fasilitas keagamaan di Makkah dan Madinah, serta wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum.<sup>31</sup> Memasuki abad ke-15, Dinasti Utsmani yang berhasil menguasai sebagian besar dunia Arab memperluas penerapan hukum Islam, termasuk regulasi tentang wakaf. Salah satu regulasi penting adalah undang-undang yang dikeluarkan pada 19 Jumadil Akhir 1280 H, yang mengatur proses pencatatan, sertifikasi, dan pengelolaan wakaf secara resmi.

---

<sup>28</sup>Abd al-Hamid Siddiqi, *History of Islamic Institutions*, Karachi: Islamic Publications, 1987, hal. 215.

<sup>29</sup>Ibn Kathir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, ed., Ali Shiri, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1998, jilid 13, hal. 117.

<sup>30</sup>Kementrian Agama, "Sejarah Perkembangan Wakaf", artikel diakses pada 16 November 2024, pukul 00.29 WIB dari <https://simbi.kemenag.go.id/cliterasi/storage/perpustakaan/provinsi/e76782c8-cc78-43b5-bc37-e8bc5665f12d/buku-digital/d4cc97547d-6553519990.pdf>.

<sup>31</sup>Taufiq Abdullah, *Sejarah Peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 211.

Tujuh tahun kemudian, pada 1287 H, peraturan tambahan diterbitkan untuk memperjelas status tanah-tanah yang dikuasai Kesultanan Utsmani, termasuk lahan produktif berstatus wakaf. Hingga kini, ketentuan tersebut masih dijadikan dasar dalam pengelolaan tanah wakaf di sejumlah negara Arab. Sejak masa Rasulullah SAW, dilanjutkan pada era khilafah dan dinasti-dinasti Islam, hingga era modern saat ini, praktik wakaf terus berkembang. Bahkan, kini muncul bentuk-bentuk baru wakaf seperti wakaf uang, wakaf kekayaan intelektual, dan lainnya, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

### C. Rukun dan Syarat Wakaf

Secara etimologis, kata *rukun* bermakna bagian yang paling kokoh dari suatu hal. Oleh karena itu, istilah *rukun asy-syai'* diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang menjadi tumpuan utamanya.<sup>32</sup> Dalam konteks ilmu fikih, *rukun* merujuk pada unsur esensial yang menentukan keberlakuan suatu ketentuan hukum. Ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu amal, dan tanpanya suatu amal dianggap tidak sempurna. Dengan demikian, rukun menjadi unsur penting yang menyempurnakan suatu perbuatan.<sup>33</sup>

Dalam hal rukun wakaf, para ulama memiliki perbedaan pendapat karena perbedaan dalam memahami hakikat dari wakaf itu sendiri. Ulama dari mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wakaf hanya mencakup *shighat* (ungkapan atau pernyataan) yang menggambarkan niat wakaf. Sementara itu, mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zaidiyah rukun wakaf mencakup empat unsur pokok, yakni: *wakif* (orang yang mewakafkan), *mauquf 'alaih* (penerima manfaat wakaf), *mauquf* (harta yang diwakafkan), dan *shighat* (lafaz atau ikrar wakaf).

#### 1. *Wakif* (Pewakaf)

*Wakif* adalah individu yang memberikan atau melepaskan hartanya untuk tujuan wakaf. Seseorang yang hendak menjadi wakif harus memiliki kecakapan hukum penuh (kamal al-ahliyah) untuk mengelola hartanya sendiri (*tasharruf al-mal*).<sup>34</sup> Syarat kecakapan ini meliputi empat hal:<sup>35</sup> (1) status sebagai orang merdeka; (2) memiliki akal

---

<sup>32</sup>Ali bin Muhammad bin Ali aj-Jurjani, *at-Ta'rifat*, Tunis: Penerbit Tunisia, 1970, hal. 59.

<sup>33</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Mesir: Dār al-Qalam, 1970, hal. 119.

<sup>34</sup>Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Kairo: Mushthafa Halabi, t.t., t.p., t.th., hal. 376.

<sup>35</sup>Sudirman Sesse, "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional", *Jurnal Ahkam*, vol. 8, No. 2, 2010, hal. 147.

sehat; (3) telah mencapai usia baligh; dan (4) tidak berada dalam pengampunan hukum.<sup>36</sup>

Terkait dengan pelepasan kepemilikan oleh wakif terhadap harta yang diwakafkan, para ulama juga memiliki pandangan yang berbeda. Abu Hanifah dan Imam Malik, misalnya, berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan tetap menjadi milik wakif. Berdasarkan pandangan ini, wakif masih memiliki otoritas penuh atas hartanya, termasuk hak untuk menjual, menghibahkan, atau mewariskannya. Pandangan ini menempatkan wakaf dalam analogi dengan *'ariyah* (pinjaman penggunaan), di mana si penerima manfaat hanya menggunakan benda, tetapi kepemilikan tetap di tangan pemilik.<sup>37</sup>

Berbeda dari itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa wakaf sebanding dengan pembebasan budak (*al-'itq*). Sebagaimana seorang budak yang telah merdeka tidak lagi menjadi milik tuannya dan menjadi "milik Allah", demikian pula harta wakaf tidak lagi dimiliki oleh wakif setelah akad wakaf berlangsung.<sup>38</sup>

## 2. *Mauquf 'Alaih* (Pihak Yang Menerima Wakaf)

Dalam kitab-kitab fikih, istilah *mauquf 'alaih* memiliki dua pengertian. Pertama, ia bisa berarti pihak yang dipercaya untuk mengelola harta wakaf, yang biasa disebut sebagai nadzir. Kedua, bisa pula diartikan sebagai tujuan atau peruntukan dari wakaf itu sendiri. Dalam banyak literatur klasik, pembahasan tentang nadzir tidak mendapat perhatian mendalam, sebab yang terpenting adalah bahwa keberadaan *mauquf 'alaih* bisa mewujudkan fungsi sosial atau ibadah dari harta wakaf tersebut. Ini berkaitan erat dengan unsur *tabarru'* (kebaikan atau donasi sukarela), yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan ibadah atau kemaslahatan umum, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena wakaf termasuk akad sepihak, maka sebagian ulama tidak mensyaratkan adanya *qabul* (penerimaan dari pihak lain). Bahkan, terdapat pandangan yang memperbolehkan seseorang berwakaf untuk dirinya sendiri.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup>Di bawah pengampunan menurut al-Bajuri meliputi 2 jenis yaitu (1) orang yang berhutang, (2) orang yang sedang sakit parah (penyakit cenderung mematikan). Lihat al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, cet. II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., t.p., t.th., hal. 44

<sup>37</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu...*, hal. 153.

<sup>38</sup>Nawawi, *al-Raudhah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003, jilid 4, hal. 379

<sup>39</sup>Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007, hal.

Mengenai siapa yang boleh menjadi nadzir, Imam Nawawi (w. 676 H) berpandangan bahwa non-Muslim dari kalangan *dzimmi* sah menjadi pengelola wakaf, dengan dua ketentuan. Pertama, objek wakaf yang dikelola bukan sesuatu yang bersifat ibadah khas umat Islam, seperti mushaf Al-Qur'an. Kedua, penggunaan manfaat dari harta wakaf tersebut tidak untuk mendukung akidah atau praktik keagamaan mereka, seperti membangun tempat ibadah non-Muslim.<sup>40</sup>

### 3. *Mauquf* (Harta Yang Di Wakafkan)

Diskusi mengenai benda atau harta yang boleh dijadikan wakaf dimulai dari pertanyaan: apakah hanya harta tidak bergerak seperti tanah yang sah diwakafkan, atautkah harta bergerak seperti kendaraan dan alat pertanian juga diperbolehkan? Mazhab Syafi'i dan Hanbali secara umum lebih ketat, dan membatasi wakaf pada benda tidak bergerak. Sebaliknya, Hanafiyah dan Malikiyah lebih fleksibel, mereka memperbolehkan benda bergerak menjadi objek wakaf.

Perbedaan ini berpangkal dari cara pandang terhadap objek wakaf, apakah yang menjadi fokus adalah zat bendanya, atau manfaat dari benda tersebut. Bila yang diutamakan adalah zat bendanya, maka hanya benda tidak bergerak yang memenuhi kriteria, karena biasanya tahan lama. Namun, bila manfaatnya yang dijadikan dasar, maka benda bergerak juga layak diwakafkan karena dapat menghasilkan manfaat yang luas.<sup>41</sup>

Mengenai status kepemilikan setelah wakaf, terjadi pula perbedaan pandangan. Abu Hanifah berpendapat bahwa harta wakaf masih tetap menjadi milik wakif, sehingga secara hukum ia masih memiliki hak atasnya. Malikiyah juga menyatakan hal serupa, tetapi dengan ketentuan wakif tidak boleh lagi memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Hanbali menegaskan bahwa begitu suatu harta diwakafkan, maka terputuslah hubungan kepemilikan antara wakif dan benda tersebut.<sup>42</sup>

Hal lain yang turut menjadi pembahasan adalah tentang kelanggengan benda wakaf, terutama jika berupa benda bergerak yang rusak atau kehilangan fungsi. Misalnya, alat pertanian yang sudah tidak bisa digunakan lagi, atau bangunan yang rusak parah. Dalam situasi

---

<sup>40</sup>Nawawi, *al-Raudhah...*, hal. 379

<sup>41</sup>Sudirman Sesse, "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional"..., hal. 148.

<sup>42</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, hal. 93

seperti ini, apakah benda tersebut boleh dijual, diganti, atau dipindahkan? Di sinilah muncul perbedaan.

Mazhab Syafi'i dan Malik berpendapat bahwa aset yang diwakafkan harus dijaga keutuhannya dalam bentuk aslinya, bahkan jika sudah rusak atau kehilangan manfaat. Pendapat ini bersandar pada hadis yang diriwayatkan dari Ibn Umar, yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, ataupun dihibahkan. Hadis tersebut menjadi landasan hukum yang menegaskan bahwa benda wakaf harus tetap dipertahankan sesuai tujuan awalnya.<sup>43</sup>

Di sisi lain, beberapa ulama dari mazhab Hanbali dan Hanafi memberikan kelonggaran mengenai perubahan atau pengalihan benda wakaf, dengan syarat-syarat tertentu. Imam Ahmad, misalnya, mengizinkan penjualan atau penggantian benda wakaf selama hasilnya digunakan kembali untuk tujuan yang sama, yakni kemaslahatan wakaf. Abu Yusuf, seorang ulama Hanafi, juga berpendapat serupa. Sementara itu, Muhammad, salah satu murid Abu Hanifah berpendapat bahwa jika harta wakaf sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan, maka harta tersebut dapat dikembalikan kepada *wakif*.<sup>44</sup>

Dari beragam pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa harta yang sah dijadikan wakaf harus memenuhi beberapa syarat:<sup>45</sup>

- a. Harus memiliki nilai dan manfaat, bukan sekadar hak penggunaan, seperti hak irigasi atau hak pakai. Juga tidak boleh berupa benda yang haram menurut syariat, seperti minuman keras.
- b. Bisa berupa benda tetap atau bergerak. Ulama Syafi'iyah umumnya melihat dari aspek kekekalan manfaat, bukan semata-mata jenis bendanya.
- c. Harta yang diwakafkan harus spesifik dan jelas, baik secara jumlah maupun identifikasi benda. Wakaf terhadap harta yang tidak ditentukan atau bersifat samar dianggap tidak sah.
- d. Harta tersebut harus benar-benar milik wakif saat akad wakaf terjadi. Jika harta tersebut bukan miliknya, maka wakafnya tidak sah.

---

<sup>43</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, Lebanon: Dar al-'Arabi, 1977, hal. 387; Abil Mawahib bin Ahmad Abdul Wahab Mizan al-Kubro, Mesir: Dar Ahya al-Kutub al- 'Arabiyyah, t.th., hal. 228.

<sup>44</sup>Abu Zahrah, *Muhadharat Fi Al-Waqf...*, hal. 51–52

<sup>45</sup>Siska Lis Sulistiani, *Wakaf Uang: Pengelolaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hal. 42-43

#### 4. *Shigat* (Ikrar Wakaf)

*Shighat* dalam konteks wakaf merupakan ungkapan resmi dari seorang wakif yang menegaskan niatnya untuk mewakafkan suatu harta. Ikrar ini bisa diucapkan secara lisan maupun dinyatakan secara tertulis.<sup>46</sup> Dalam *shighat* tersebut harus tercantum dengan jelas siapa penerima wakaf, apa objek wakafnya, dan tujuan dari wakaf tersebut.<sup>47</sup>

Menurut al-Kabisi (w. 403 H), pernyataan wakaf yang sah harus mencerminkan dua hal: keinginan untuk menahan harta tersebut dari kepemilikan pribadi, serta niat untuk memberikan manfaat dari harta itu. Secara umum, terdapat dua bentuk *shighat*:<sup>48</sup>

Pertama, lafal *sharih* (jelas), yaitu pernyataan yang secara eksplisit digunakan untuk wakaf, seperti kata “*waqafu*” (aku mewakafkan), “*habbatsu*” (aku menahan), atau “*sabbaltu*” (aku menyerahkan sebagai sedekah). Ini adalah bentuk yang paling kuat dan disepakati oleh mayoritas ulama.<sup>49</sup>

Kedua, lafal *kināyah* (implisit), yaitu pernyataan yang masih bisa diartikan selain sebagai wakaf, seperti menyebutkan sedekah atau nazar, tanpa konteks yang kuat. Lafal seperti ini hanya dianggap sah jika disertai dengan indikator kuat atau niat yang jelas bahwa itu adalah wakaf.<sup>50</sup>

Tabel. 2.1. Syarat Wakaf

Syarat <i>Wakif</i>	Syarat <i>Mauquf</i>
a. Orang yang merdeka b. Berakal c. Baligh d. Dewasa (mumayyiz)	a. Harta tersebut dimiliki oleh wakif b. Harta tersebut diketahui jenis dan ukurannya c. Benda bergerak maupun tidak bergerak
Syarat <i>Mauquf 'Alaih</i>	Syarat <i>Shigat</i>

<sup>46</sup>Depag RI, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Ditjen Bimbingan Islam, 1986, hal. 216.

<sup>47</sup>Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 31.

<sup>48</sup>Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqf...*, hal. 88.

<sup>49</sup>An-Nawawi, *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥtājīn*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2005, hal. 322.

<sup>50</sup>Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf: Dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press, 2021, hal. 81.

a. Tidak bertentangan dengan syariat	a. Jangka waktu
b. Untuk kemaslahatan umum	b. Langsung dilaksanakan
c. Cakupan tujuan	c. Peruntukan wakaf

**Sumber:** Buku Wakaf Uang Pengelolaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

#### D. Macam-Macam Wakaf

Wakaf dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan karakteristik harta, durasi, tujuan, cara pemanfaatan, serta peruntukannya. Berikut penjelasan masing-masing jenis::

##### 1. Wakaf Berdasarkan Jenis Hartanya

Dilihat dari jenis hartanya, wakaf bisa mencakup berbagai macam aset, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Salah satu bentuk yang paling umum adalah wakaf atas tanah, terutama yang bukan lahan pertanian. Dalam konteks ekonomi modern, termasuk pula benda bergerak yang dijadikan sebagai wakaf tetap, seperti alat pertanian, mushaf Al-Qur'an, sajadah, dan lain sebagainya. Namun, benda bergerak memiliki keterbatasan karena bisa rusak atau habis masa pakainya. Oleh karena itu, sebagian ulama fikih menyatakan bahwa status wakaf akan gugur jika bentuk fisik benda tersebut rusak atau hilang.<sup>51</sup>

Termasuk dalam kategori ini adalah wakaf uang, seperti dinar atau dirham, yang bisa digunakan untuk dua keperluan. Pertama, disalurkan sebagai pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat yang membutuhkan, lalu dikembalikan untuk dipinjamkan kembali. Kedua, dijadikan modal produktif untuk kegiatan usaha yang hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>52</sup>

##### 2. Wakaf Berdasarkan Jangka Waktu

Dari segi waktu, wakaf dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, *wakaf mu'abbad* atau wakaf permanen, yaitu wakaf yang ditujukan untuk selamanya. Umumnya berupa tanah atau bangunan yang bersifat tetap. Wakaf seperti ini biasanya menghasilkan manfaat yang disalurkan kepada pihak tertentu sesuai dengan niat wakif, sedangkan sebagian

<sup>51</sup>“Studi Komparatif Tentang Wakaf Uang”, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022, hal. 29.

<sup>52</sup>Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif...*, hal.

hasilnya digunakan untuk perawatan atau perbaikan jika terjadi kerusakan.

Kedua, wakaf mu'aqat atau wakaf sementara, yaitu wakaf yang diberi batasan waktu tertentu atau berkaitan dengan benda yang cepat rusak akibat pemakaian berkelanjutan, tanpa adanya syarat untuk mengganti barang tersebut bila rusak. Wakaf sementara juga dapat terjadi apabila wakif sendiri menentukan batas waktu dalam pernyataan wakafnya.<sup>53</sup>

### 3. Wakaf Berdasarkan Tujuannya

Jika ditinjau dari tujuannya, wakaf terbagi ke dalam tiga jenis, Wakaf keluarga (*dzurri/ahli*), wakaf ini dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada keluarga, keturunan, atau kerabat dari wakif, tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi atau kesehatan mereka. Jenis ini juga dikenal dengan istilah *wakaf 'ala al-awlād*, dan biasanya bertujuan sebagai jaminan sosial didalam lingkungan keluarga sendiri.<sup>54</sup>

Wakaf sosial (*khairi*), yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, baik dari segi keagamaan maupun sosial. Contohnya adalah wakaf untuk fakir miskin, lembaga pendidikan, atau pembangunan fasilitas umum. Jika ikrar wakaf bersifat umum, seperti untuk fakir miskin, maka harus dijelaskan siapa yang dimaksud, misalnya kalangan miskin di daerah tertentu atau dari kelompok tertentu.<sup>55</sup>

Wakaf gabungan (*musytarak*) adalah wakaf yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus untuk kepentingan umum. Dalam praktiknya, jenis ini sangat umum dilakukan, di mana sebagian manfaat wakaf diberikan kepada keluarga wakif, sementara sisanya disalurkan untuk kebutuhan sosial seperti bantuan bagi masyarakat miskin.<sup>56</sup>

### 4. Wakaf Berdasarkan Cara Pemanfaatannya

Dari sisi pemanfaatan harta wakaf, dikenal dua bentuk utama, Wakaf langsung (*mubasyir*) yaitu harta wakaf yang langsung dapat digunakan untuk pelayanan masyarakat, seperti bangunan sekolah, rumah

---

<sup>53</sup>Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamaal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait Jurnal Zakat dan Wakaf" *Jurnal Universitas Darussalam Gontor*, vol. 6, No. 1, 2019, hal. 9

<sup>54</sup>Muchlisin Riadi, "Pengertian Rukun dan Fungsi Wakaf", artikel diakses pada 15 November 2024, pukul 00.37 WIB dari <https://www.kajianpustaka.com>.

<sup>55</sup>Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf*, Bandar Lampung: Permata, 2019, hal. 69.

<sup>56</sup>Munzir Qahaf, *Al-Waqf Al-Islāmi: Tatawuruhu, Idāratuhu, Tamiyyatuhu...*, hal.

sakit, atau masjid. Aset wakaf jenis ini memang tidak menghasilkan keuntungan langsung, sehingga memerlukan dana dari luar untuk biaya perawatannya. Wakaf produktif (*istismari*): yaitu aset wakaf yang digunakan sebagai modal usaha atau investasi yang halal, kemudian hasil dari usahanya digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Sebagian hasil dipakai untuk merawat dan mengelola harta wakaf itu sendiri, sementara sisanya disalurkan kepada penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh *wakif*.<sup>57</sup>

Dengan demikian, perbedaan utama antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada cara pengelolaannya. Wakaf langsung tidak menghasilkan keuntungan dan memerlukan dukungan eksternal untuk operasionalnya, sedangkan wakaf produktif bisa mandiri karena mampu menghasilkan dana dari aktivitas usaha yang dilakukan atas nama wakaf tersebut.

## E. Wakaf Uang dalam Islam

### 1. Definisi Wakaf Uang

Berdasarkan berbagai penjelasan sebelumnya, wakaf dapat dipahami sebagai suatu tindakan hukum berupa penahanan harta tertentu, di mana keberadaan zatnya harus tetap terjaga, sementara manfaatnya dimanfaatkan secara berkelanjutan atau dalam periode tertentu untuk kepentingan umum maupun khusus, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam pengertian ekonomi Islam adalah alat tukar yang sah yang memiliki nilai intrinsik atau nominal untuk digunakan dalam transaksi. Al-Maqrizi (w. 845 H), seorang ulama Muslim, menjelaskan bahwa uang merupakan instrumen yang digunakan Sebagai sarana pertukaran dalam aktivitas perdagangan dan transaksi ekonomi, uang dapat berupa logam berharga seperti emas dan perak, ataupun benda lain yang memiliki nilai tukar. Dalam perkembangan modern, uang meliputi uang tunai, baik dalam bentuk kertas maupun koin, yang berperan sebagai penyimpan nilai, alat pengukur, dan media pertukaran.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Good Money.ID, *Apa itu Wakaf Produktif*, artikel diakses pada 15 November 2024, pukul 00.49 WIB dari <https://goodmoney.id/apa-itu-wakaf-produktif/>.

<sup>58</sup>Al-Maqrizi, *Ighathat al-Ummah bi Kashf al-Ghummah*, Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyah, 1982, hal. 79.

Sedangkan wakaf uang adalah pemberian tunai dari seorang wakif (pemberi wakaf) kepada nazir (pengelola wakaf) untuk dikelola demi kepentingan umat. Uang yang diwakafkan tidak digunakan secara langsung, melainkan diinvestasikan dalam kegiatan yang produktif, dengan hasil dari investasi tersebut disalurkan kepada yang membutuhkan atau digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>59</sup>

Para ulama juga ikut berpendapat mengenai definisi wakaf uang. Menurut Ibnu Taimiyah (w. 728 H) menyatakan bahwa wakaf uang adalah bentuk wakaf yang sah, asalkan uang tersebut dimanfaatkan untuk tujuan kebaikan dan maslahat umat. Ia menegaskan bahwa manfaat dari wakaf uang harus dikelola secara produktif, agar hasilnya dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa mengurangi nilai pokoknya.<sup>60</sup>

Imam Nawawi (w. 676 H), dalam konteks fikih Syafi'i, menyebutkan bahwa wakaf uang dapat dilakukan selama uang tersebut tidak digunakan langsung, melainkan diinvestasikan untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.<sup>61</sup>

Yusuf Qardhawi (w. 1444 H) mengemukakan bahwa wakaf uang memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian umat Islam. Menurutnya, wakaf uang memungkinkan optimalisasi sumber daya umat melalui pengelolaan yang baik oleh nazir, sehingga memberikan dampak sosial yang luas.<sup>62</sup>

Mundzir Qahaf mendefinisikan wakaf uang sebagai bentuk wakaf yang menahan harta likuid berupa uang untuk dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung. Menurutnya, uang wakaf dapat dikelola secara produktif sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan secara berulang-ulang demi kepentingan umum maupun khusus, sesuai dengan tujuan syariat Islam.<sup>63</sup>

Wahbah Az-Zuhaili (w. 1436 H) dalam karyanya menjelaskan bahwa wakaf uang adalah salah satu bentuk wakaf kontemporer yang sah jika dikelola dengan baik. Uang wakaf dapat diinvestasikan, dan hasil

---

<sup>59</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16.

<sup>60</sup>Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Riyadh: Dar al-Wafa, 1995, jilid 31, hal. 234.

<sup>61</sup>Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, jilid. 8, hal. 186.

<sup>62</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah wa al-Waqf*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997, hal.

<sup>63</sup>Mundzir Qahaf, *Fiqh al-Waqf*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005, hal. 56.

dari pengelolaannya digunakan untuk mendukung kesejahteraan umat, pendidikan, dan program sosial lainnya, selama sesuai dengan syariat.<sup>64</sup>

Berdasarkan definisi dari berbagai pendapat, penulis dapat simpulkan bahwa wakaf uang sebagai suatu bentuk wakaf dalam bentuk uang tunai yang diserahkan oleh wakif (pemberi wakaf) kepada nazir (pengelola wakaf). Uang tersebut tidak digunakan langsung, melainkan dikelola secara produktif melalui investasi atau aktivitas lainnya yang menghasilkan manfaat berkelanjutan. Hasil dari pengelolaan tersebut disalurkan untuk tujuan-tujuan yang sesuai dengan syariat Islam, seperti membantu pihak yang membutuhkan, mendukung pendidikan, kesehatan, atau pembangunan ekonomi umat.

## 2. Macam-Macam Wakaf Uang

Dari berbagai literatur yang penulis temukan, wakaf uang terbagi menjadi beberapa macam diantaranya: wakaf uang berdasarkan sifat penyalurannya, berdasarkan waktu penyerahan, berdasarkan bentuk pengelolaannya, dan berdasarkan tujuannya.

### a. Berdasarkan Sifat Penyalurannya

#### 1) Wakaf Uang Langsung

Wakaf uang langsung adalah wakaf uang yang manfaatnya segera disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, seperti bantuan tunai kepada fakir miskin atau pembiayaan proyek amal tertentu.<sup>65</sup>

#### 2) Wakaf Uang Produktif

Wakaf uang produktif adalah wakaf uang yang dikelola melalui investasi atau kegiatan ekonomi tertentu, seperti pendirian usaha atau penyewaan properti, sehingga hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat.<sup>66</sup>

### b. Berdasarkan Waktu Penyerahan

#### 1) Wakaf Uang Permanen

Wakaf uang permanen adalah wakaf uang yang diberikan oleh wakif secara abadi, sehingga uang tersebut akan terus dikelola dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umat secara berkelanjutan.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami...*, hal. 97.

<sup>65</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami...*, hal. 451.

<sup>66</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah wa al-Waqf...*, hal. 78.

<sup>67</sup>Mundzir Qahaf, *Waqf and Its Role in Socio-Economic Development*, Jeddah: Islamic Development Bank, 2005, hal. 32.

## 2) Wakaf Uang Temporer

Wakaf uang temporer adalah wakaf uang yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Setelah masa wakaf selesai, uang tersebut dapat dikembalikan kepada wakif.<sup>68</sup>

### c. Berdasarkan Bentuk Pengelolaannya

#### 1) Wakaf Uang Langsung Dikelola oleh Nazir

Dalam jenis ini, nazir (pengelola wakaf) langsung mengelola uang tersebut melalui usaha produktif atau investasi halal yang hasilnya digunakan untuk tujuan sosial.<sup>69</sup>

#### 2) Wakaf Uang melalui Lembaga Keuangan Syariah

Wakaf uang ini diserahkan kepada lembaga keuangan syariah untuk dikelola sesuai prinsip syariah, seperti melalui sukuk wakaf atau produk keuangan syariah lainnya.<sup>70</sup>

### d. Berdasarkan Tujuannya

#### 1) Wakaf Uang Umum

Wakaf uang umum diperuntukkan bagi seluruh kepentingan umat, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya.<sup>71</sup>

#### 2) Wakaf Uang Khusus

Wakaf uang khusus digunakan untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh wakif, seperti beasiswa pendidikan atau bantuan untuk korban bencana alam.<sup>72</sup>

## 3. Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang

Wakaf tunai atau cash waqf sebenarnya sudah dikenal sejak abad kedua Hijriyah. Salah satu ulama terkemuka pada masa tersebut, Imam az-Zuhri (w. 124 H), yang juga dikenal sebagai tokoh penting dalam pengumpulan hadis, pernah mengeluarkan fatwa yang menganjurkan penggunaan dinar dan dirham untuk kepentingan wakaf.<sup>73</sup> Uang tersebut digunakan sebagai modal dalam aktivitas usaha, dan keuntungan yang

<sup>68</sup>Syamsuddin Ramadhan, *Wakaf Uang dalam Perspektif Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2008, hal. 57.

<sup>69</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Wakaf dan Peranannya dalam Pembangunan Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hal. 28.

<sup>70</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami...*, hal. 459.

<sup>71</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah...*, hal. 81.

<sup>72</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf...*, hal. 45.

<sup>73</sup>Muhamad Syadid, *Manajemen Wakaf Tunai untuk Pengembangan Sektor Pendidikan*, Sidoarjo: Satoc, 2020, hal. 56.

diperoleh dari usaha tersebut disalurkan untuk mendukung kegiatan dakwah, sosial, dan pendidikan bagi umat Islam. Beberapa manfaat dari wakaf tunai antara lain adalah:<sup>74</sup>

- a. Wakaf uang dapat digunakan untuk program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan fasilitas umum, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
- b. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf uang memungkinkan uang tunai yang dimiliki umat tetap produktif melalui investasi halal, tanpa mengurangi nilai pokoknya.
- c. Melalui wakaf uang, sektor perekonomian dapat diperkuat dengan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), sehingga mendorong perkembangan usaha yang berkelanjutan.
- d. Wakaf uang memberikan kesempatan kepada pemberi wakaf (wakif) untuk memperoleh pahala yang terus mengalir selama uang tersebut dikelola dan manfaatnya disalurkan.
- e. Karena bersifat likuid, wakaf uang mudah diakses dan dapat disalurkan secara fleksibel untuk berbagai keperluan, termasuk darurat, seperti bencana alam.

Adapun beberapa tujuan wakaf uang diantaranya sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Wakaf uang bertujuan untuk menyediakan dana abadi yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan non-fisik, seperti sekolah, rumah sakit, dan pelatihan keterampilan.
- b. Dengan hasil pengelolaan wakaf uang, masyarakat miskin dapat menerima bantuan langsung atau tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Hasil pengelolaan wakaf uang sering digunakan untuk mendanai beasiswa atau membangun fasilitas pendidikan, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM umat Islam.

---

<sup>74</sup>Syafii Antonio, *Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004, hal. 212.

<sup>75</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Wakaf dan Peranannya dalam Pembangunan Umat Islam...*, hal.

- d. Wakaf uang menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai syariah, yang dapat membantu lembaga keuangan Islam dalam memberikan pinjaman atau investasi tanpa riba.
- e. Dengan semakin luasnya pengumpulan wakaf uang, lembaga wakaf menjadi lebih mandiri dalam mengelola dana secara profesional untuk kepentingan umat.

## F. Memahami Perbedaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang

Adapun perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Wakaf Uang
  - a. Wakaf ini ditujukan secara khusus untuk aktivitas yang bersifat produktif atau investasi, baik di sektor keuangan maupun sektor riil.
  - b. Penempatan dana wakaf uang tidak dibatasi pada jenis usaha tertentu, selama investasinya aman, menguntungkan, sesuai prinsip syariah, dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku.
  - c. Penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*) tidak menerima uang pokoknya, melainkan hasil atau keuntungan dari kegiatan investasinya.
  - d. Dalam skema ini, uang merupakan aset pokok yang harus tetap utuh nilainya, dan biasanya diinvestasikan dalam bentuk aset seperti properti atau kegiatan usaha. Aset hasil investasi bisa dijual karena bukan merupakan objek wakaf secara langsung. Dalam wakaf uang, yang diterima oleh pihak yang memanfaatkan wakaf (*mauquf 'alaih*) adalah hasil atau keuntungan dari investasi, bukan pokok uang yang diwakafkan.
2. Wakaf Melalui Uang
  - a. Jenis wakaf ini dapat digunakan baik untuk tujuan sosial seperti pembangunan fasilitas umum, maupun untuk kegiatan produktif yang menghasilkan keuntungan.
  - b. Penyaluran dana wakaf melalui uang biasanya terikat pada jenis proyek atau program tertentu, sesuai pilihan pewakaf (*wakif*) atau sesuai dengan program yang ditawarkan oleh pengelola wakaf.

---

<sup>76</sup>Syibli Syarjaya dan Fahrurroji, *Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: CIMB Niaga Syariah, 2017, hal. 47-48.

- c. Bila dana ini diinvestasikan, maka hasil dari investasinya disalurkan kepada penerima manfaat. Namun, jika digunakan untuk tujuan sosial, uangnya langsung dipakai untuk kebutuhan tersebut.
- d. Dalam konteks ini, aset wakaf berupa barang atau fasilitas yang dibeli dengan dana wakaf wajib dijaga dan tidak boleh dialihkan kepemilikannya, baik melalui penjualan, hibah, maupun warisan..

Perbedaan utama antara wakaf uang dan wakaf melalui uang terletak pada objek wakafnya. Wakaf uang menjadikan uang itu sendiri sebagai objek yang menghasilkan manfaat, sedangkan wakaf melalui uang menjadikan uang sebagai sarana untuk memperoleh aset tetap yang diwakafkan. Kedua bentuk wakaf ini memiliki manfaat besar dalam mendukung kesejahteraan umat Islam, selama dikelola sesuai dengan prinsip syariat.<sup>77</sup>

**Tabel. 2.2** Perbedaan Utama Wakaf Uang & Wakaf Melalui Uang

Aspek	Wakaf Uang	Wakaf Melalui Uang
<b>Objek Wakaf</b>	Uang tunai	Barang atau aset yang dibeli dengan uang
<b>Pengelolaan</b>	Uang diinvestasikan untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan	Barang wakaf dimanfaatkan langsung oleh penerima
<b>Kekekalan Pokok</b>	Pokok uang harus tetap terjaga	Uang diubah menjadi barang yang bersifat tetap
<b>Contoh</b>	Investasi keuangan dengan hasil disalurkan untuk kemaslahatan	Pembelian tanah atau bangunan untuk dijadikan masjid atau sekolah

**Sumber:** Buku Wakaf Uang Pengelolaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

## G. Latar Belakang Historis Tafsir Klasik

### 1. Perkembangan Tafsir Periode Klasik

Setelah Rasulullah Saw wafat, estafet kepemimpinan Islam digantikan oleh Khulafa Rasyidin (khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk), yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib, muncul berbagai macam konflik internal diantaranya konflik dengan Aisyah dalam perang Jamal dan konflik perebutan kekuasaan dengan

<sup>77</sup>Hasanuddin, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012, hal. 45.

Mu'awiyah bin Abi sufyan, yang selanjutnya kepemimpinan diambil alih oleh Mu'awiyah yang menjadi awal kekuasaan Daulah Umayyah.<sup>78</sup>

Gerakan oposisi yang dilakukan oleh kaum Syi'ah yang menuntut balas terhadap perlakuan Mu'awiyah terhadap Ali bin Abi Talib yang bekerja sama dengan Ali bin Abdullah (cucu Abbas bin Abd al-Muṭalib) ditambah dengan rasa ketidakpuasan rakyat Persia terhadap khalifah daulah Umayyah menjadi faktor kehancuran daulah Umayyah, yang selanjutnya tampuk kepemimpinan diambil alih oleh Abu Abbas al-Ṣafah yang menjadi cikal bakal lahirnya Daulah Abbasiyah.<sup>79</sup>

Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang pesat melalui diskusi ilmiah, penerjemahan besar-besaran, dan pendirian perpustakaan. Ilmu tafsir juga maju dengan pemisahan antara tafsir Al-Qur'an dan hadits. Al-Farrā' (w. 207 H) membuat tafsir pertama yang tersusun menurut susunan ayat setelah diminta oleh Umar bin Bukair, dengan cara mendengarkan muadzin membaca surah dan menafsirkan ayatnya. Karya ini menjadi perintis bagi mufasir selanjutnya, termasuk Imam Al-Ṭabarī (w. 310 H) dengan karya monumentalnya *Al-Jāmi' al-Bayān fi Tafsir Al-Qur'an*.<sup>80</sup>

Penafsiran klasik terhadap Al-Qur'an berkembang sebelum munculnya pemikir modern seperti Muhammad Abduh di Mesir (w. 1905 H) dengan karyanya *Tafsir Al-Manār* dan Ahmad Khan di India (w. 1898 H) dengan karyanya *Tafhīm Al-Qur'an*.<sup>81</sup> Pada abad ke-4 H, perkembangan karya-karya tafsir dalam bentuk kitab mulai marak. Pada masa ini dikenal sebagai masa pembukuan (*'aṣr al-tadwīn*), dimana penafsiran Al-Qur'an telah mengadaptasi berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, seperti filsafat, teologi, hukum dan sebagainya, dan para mufasir berusaha untuk menyinergikan antara tafsir dengan ilmu lainnya.<sup>82</sup>

---

<sup>78</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. XXIV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 42.

<sup>79</sup>Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. III, Riau: Yayasan Pustaka Riau, 2013, hal. 136.

<sup>80</sup>A. Sya'labi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, cet. X, Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna Baru, 2003, hal. 162.

<sup>81</sup>Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir Al-Quran; Strukturalisme, Semantik, Semiotik dan Hermeneutik*, cet. I, Bandung: Pustaka setia, 2013, hal. 91.

<sup>82</sup>Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir Al-Quran; Strukturalisme, Semantik, Semiotik dan Hermeneutik...*, hal. 41.

Setelah periode klasik, muncul periode pertengahan yang berlangsung sejak sekitar abad ke-8 H hingga abad ke-13 H. Pada masa ini, tafsir cenderung bersifat kompilatif, yakni mengumpulkan berbagai pandangan dari para mufasir sebelumnya. Sementara itu, periode tafsir kontemporer dimulai sejak awal abad ke-14 H atau abad ke-20 M, yang ditandai dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap isu-isu modern, seperti sosial-politik, ekonomi, dan kemanusiaan.<sup>83</sup>

Karya yang paling tua adalah karya Ibnu Jarīr al-Ṭabarī (w. 310 H), jenis tafsir *Al-Ṭabari* ini sering disebut dengan tradisi tafsir *bi al-ma'thūr* atau tafsir *bi al-riwāyah*. Pasca Al-Ṭabari, penafsiran Al-Qur'an mengalami perkembangan yang cukup pesat, diawali oleh Abu Laith al-Samarqandi (w. 983 H) dengan karyanya *Bahr al-'Ulūm* dan Al-Tha'labi (w. 1035 H) yang menyusun kitab *Al-Kashf wa al-Bayān 'an Tafsi'r Al-Qur'an*, tafsir ini diklaim sebagai representasi dari tafsir kaum Sunni.<sup>84</sup>

Dari aliran Mu'tazilah, lahir tafsir *Al-Kashshāf 'an Haqāiq alTanzīl* karya Al-Zamakhshari (w. 538 H). Pada masa yang relatif sama, dari kalangan Sunni muncul tafsir karya Ibnu al-'Arabi (w. 543 H) menyusun tafsir *Ahkām Al-Qur'an* dan Al-Jāmi' li al-Ahkām alQur'an karya Al-Qurṭubi (w. 671 H). Kedua tafsir ini lebih cenderung mengedepankan pembahasan hukum (fikih) dalam tafsirnya. Kemudian disusul oleh Fakhr al-Dīn al-Rāzi (w. 1210 H), mengarang kitab *Mafātiḥ al-Ghaib*.<sup>85</sup>

Pada masa ini pula muncul tafsir-tafsir dari kalangan Syi'ah. Tafsir Syi'ah yang paling tua dan masih dapat ditemukan sampai saat ini adalah tafsir Al-Qur'an karya Ali Ibrahim al-Qummi (w. 939 H), karya lainnya adalah *Al-Tibyān fi tafsi'r Al-Qur'an* karya Muḥammad bin Ḥasan al-Ṭūsi (w. 1067 H), dan *Majma' al-Bayān fi Ulūm alQur'an* karya Abū Ali al-Ṭabrāsi (w. 1153 H).<sup>86</sup>

Disamping tafsir-tafsir diatas, muncul tafsir yang cukup populer yaitu *Tafsi'r al-Jalāl* karya Jalāl al-Dīn al-Maḥalli (w. 1459 H), dan

---

<sup>83</sup>M. Amin Abdullah, *Tafsir Dinamis: Studi Terhadap Tafsir Al-Manar*, Yogyakarta: LKIS, 1991, hal. 22–23.

<sup>84</sup>Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir Al-Quran...*, hal. 41.

<sup>85</sup>A. Fahrur Rozi dan Niswatur Rokhmah, "Tafsir Klasik: Analisis Terhadap Tafsir Era Klasik", *Jurnal Kaca*, vol. 9, No. 2, 2019, hal. 152

<sup>86</sup>A. Fahrur Rozi dan Niswatur Rokhmah, "Tafsir Klasik: Analisis Terhadap Tafsir Era Klasik"..., hal. 152.

diselesaikan oleh muridnya Jalāl al-Dīn al-Suyūṭi (w. 1505 H). Secara umum, corak penafsiran pada masa ini cenderung mencari legitimasi al-Qur'an untuk menguatkan pendapat dan ideologi masing-masing alirannya.<sup>87</sup>

Berdasarkan uraian di atas, perkembangan tafsir Al-Qur'an dapat dibagi ke dalam tiga periode utama: klasik, pertengahan, dan kontemporer. Periode klasik berlangsung sejak masa Khulafa' al-Rasyidin hingga sekitar abad ke-7 H, ditandai dengan awal pembukuan karya-karya tafsir dan upaya mengaitkan tafsir dengan ilmu-ilmu lain yang berkembang saat itu, seperti hukum, teologi, dan filsafat. Pada masa ini muncul karya monumental seperti *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī yang menjadi tonggak tafsir bi al-ma'tsur.

Periode pertengahan, yang berlangsung sejak abad ke-8 hingga ke-13 H, menunjukkan kecenderungan kompilatif dan sektarian, dengan munculnya tafsir dari berbagai mazhab, baik Sunni, Mu'tazilah, maupun Syi'ah. Tafsir pada masa ini sering kali dijadikan alat legitimasi terhadap pandangan fikih dan teologi masing-masing kelompok.

Sementara itu, periode kontemporer dimulai pada awal abad ke-14 H atau abad ke-20 M, yang ditandai dengan munculnya pendekatan tafsir yang lebih kontekstual, responsif terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan, serta berusaha menghadirkan Al-Qur'an sebagai solusi atas problem-problem modern. Pembagian periode ini menunjukkan bahwa tafsir tidak hanya berkembang secara keilmuan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik dan budaya pada tiap zamannya.

## 2. Karakteristik Penafsiran Periode Klasik

Penafsiran Al-Qur'an sudah berlangsung pada masa Rasulullah saw, meskipun dalam skala yang terbatas karena Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab yang dimengerti oleh masyarakat Arab waktu itu, dan setiap ada problem yang terjadi di masyarakat dapat ditanyakan langsung kepada Rasulullah. Pada masa sahabat, penafsiran Al-Qur'an masih didominasi oleh tafsir *bi al-ma'thūr* (riwayat) yang kental dengan nalar *bayani*.<sup>88</sup> Dan penafsirannya masih bersifat parsial

---

<sup>87</sup>A. Fahrur Rozi dan Niswatur Rokhmah, "Tafsir Klasik" ..., hal 152.

<sup>88</sup>Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 165.

serta kurang mendetail sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai pandangan Al-Qur'an terhadap suatu masalah tertentu.<sup>89</sup>

Pada masa *tabi'in* dan *tabi' tabi'in*, penafsiran Al-Qur'an juga belum mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dimana pada masa ini tafsir sudah mulai kemasukan riwayat-riwayat Israiliyyat, yang sebagian dapat membahayakan kemurnian ajaran Islam, sebab banyak kisah Israiliyyat yang *daif* dan palsu.<sup>90</sup> Pada periode selanjutnya, yaitu pada periode klasik, penafsiran Al-Qur'an mengalami perubahan dengan skala yang berbeda baik ditinjau dari sumber, metode maupun isi penafsiran. Adapun karakteristik tafsir periode klasik adalah:

a. Ditinjau dari sumber penafsiran

Pada periode klasik, terdapat dua sumber penafsiran yang digunakan oleh mufasir, yaitu tafsir *bi al-ma'thūr* dan tafsir *bi al-ra'yi*. Tafsir *bi al-ma'thūr* adalah tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang *ṣahih*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan hadits karena hadits berfungsi sebagai penjelas Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat sahabat karena mereka adalah orang yang paling memahami Al-Qur'an dan menyaksikan turunnya wahyu, dan penafsiran Al-Qur'an dengan pendapat *tabi'in* karena pada umumnya mereka menerima tafsir dari para sahabat.<sup>91</sup>

Tafsir *bi al-ra'yi* adalah tafsir yang bersumber dari *ijtihad* yang didasarkan pada kaidah-kaidah penafsiran yang benar dan tidak hanya bersandar pada *ijtihad* semata atau hawa nafsu.<sup>92</sup> Dalam hal ini, al-Ṣuyūṭi (w. 911 H) memaparkan dalam kitabnya *Al-Itqān* bahwa seseorang diperbolehkan menafsirkan Al-Qur'an jika memenuhi syarat-syarat yaitu: memahami bahasa arab dan kaidah-kaidahnya, *ushul fiqh*, *asbāb al-nuzūl*, *nasikh mansukh*, *qira'at* dan mempunyai

---

<sup>89</sup>Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir Dari Periode Klasik, Pertengahan Hingga Modern-Kontemporer*, cet. II, Yogyakarta: Idea Press, 2016, hal. 87.

<sup>90</sup>Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir Dari Periode Klasik, Pertengahan Hingga Modern-Kontemporer...*, hal. 88.

<sup>91</sup>Said Agil Husin Al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalihan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hal. 71.

<sup>92</sup>Muhammad Ali al-Ṣabuni, *Al-Tibyān fi Ulūm al-Qur'an*. Penerjemah Muhammad Qadirun Nur, cet. I, Jakarta: Pustaka Amani, 2001, hal. 249.

keahlian serta mengetahui kaidah-kaidah yang diperlukan untuk menafsirkan Al-qur'an.<sup>93</sup>

Tafsir bi al-ra'yi dibagi menjadi dua, yaitu tafsir mahmud dan tafsir mazmum. Tafsir mahmud adalah penafsiran yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. tafsir ini hukumnya bisa diterima dan bisa dijadikan sebagai pedoman. Sedangkan tafsir mazmum adalah penafsiran yang hanya bersumber dari hawa nafsu tanpa mengetahui kaidah-kaidah yang benar dalam menafsirkan Al-Qur'an. Jenis tafsir ini tidak dapat diterima sebagai pedoman.<sup>94</sup>

b. Ditinjau dari segi metode

Mayoritas tafsir yang berkembang pada periode klasik menggunakan metode tahlili. Metode tahlili adalah metode penafsiran dengan menjelaskan uraian ayat demi ayat, surah demi surah sesuai dengan tata urutan muṣḥaf Uthmani dengan penjelasan yang cukup terperinci. Metode ini berupaya untuk menyajikan pembahasan seluruh segi dan isi sebuah ayat atau sekelompok ayat maupun surah dengan melibatkan aspek penguraian kosakata (mufrodāt), struktur bahasa (gramatika), pembahasan linguistik makna keseluruhan ayat yang ditafsirkan dan pemaparan munāṣabah (korelasi antar ayat maupun surah) serta pemanfaatan asbāb al-nuzūl serta penyimpulan prinsip-prinsip umum serata pengetahuan lainnya yang dapat membantu pemahaman naṣ Al-Qur'an.<sup>95</sup>

c. Ditinjau dari segi corak dan pendekatan

Tafsir-tafsir pada periode klasik lebih cenderung menggunakan pendekatan yang beragam, baik dari segi linguistik, gramatika, fikih, filsafat maupun teologi.<sup>96</sup> Tafsir linguistik (*al-tafsir al-lughawi*) adalah tafsir yang dalam menjelaskan ayat-ayat Al-qur'an didominasi dengan uraian tentang berbagai aspek kebahasaan dari pada pesan pokok dari ayat yang ditafsirkan.<sup>97</sup> Tafsir fikih (*al-tafsir al-Fiqhi*) adalah penafsiran Al-Qur'an yang menitik beratkan pada diskusi-diskusi tentang masalah hukum fikih.<sup>98</sup> Tafsir corak

---

<sup>93</sup>Muḥammad Ali al-Ṣabuni, *Al-Tibyān fi Ulūm al-Qur'an...*, hal. 256.

<sup>94</sup>Muḥammad Ali al-Ṣabuni, *Al-Tibyān...*, hal. 252.

<sup>95</sup>Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir Al-Quran...*, hal. 61.

<sup>96</sup>Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir Al-Quran...*, hal. 48.

<sup>97</sup>Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an...*, hal. 114.

<sup>98</sup>Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an...*, hal. 117.

teologis (*al-tafsir al-i'tiqādi*) adalah suatu bentuk penafsiran Al-Qur'an yang lebih banyak mengedepankan tema-tema teologis dibanding pesan-pesan pokok Al-Qur'an, sebagaimana layaknya diskusi yang dikembangkan dalam literatur ilmu kalam (teologi Islam).<sup>99</sup> Tafsir sufi (*tafsir al-ṣufi*) yang juga dikenal dengan tafsir al-isyāri adalah tafsir yang dibangun atas dasar teori-teori sufistik yang bersifat falsafi, atau tafsir yang dimaksudkan untuk menguatkan teori-teori sufistik dengan menggunakan metode ta'wil dengan mencari makna batin (esetoris).<sup>100</sup>

**Tabel. 2.3.** Karakteristik Tafsir Periode Klasik

No.	Aspek	Tafsir Klasik
1.	Sumber Penafsiran	Tafsir <i>bi al-ma'thūr</i> dan tafsir <i>bi al-ra'yi</i> .
2.	Metode Penafsiran	<i>Tahlili</i> (deduktif) dengan mencocokkan teori-teori dari disiplin keilmuan atau mazhab masing-masing mufasir.
3.	Pendekatan & Corak	Menggunakan pendekatan dan corak yang beragam, meliputi bahasa, fikih, filsafat, maupun teologi.
4.	Validitas Penafsiran dan Tujuan Penafsiran	Sektarian, atomistik atau parsial, pemaksaan gagasan non-Qur'ani dan subjektif. Penafsiran untuk kepentingan dukungan terhadap mazhab tertentu atau kelompok tertentu, politik maupun untuk mendukung ilmu yang ditekuni mufasir.

Sumber: Jurnal Kaca, vol. 9, No. 2, 2019.

<sup>99</sup> Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an...*, hal. 121.

<sup>100</sup> Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an...*, hal. 125.